



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 20.a/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 29/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
 NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

NO URUT	FOTO CALON	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSUNG
1		PANJI, S.Sos	DADI SUNARYA USFA YURSA, A.Md	1. PDI-PERJUANGAN 2. PARTAI NASDEM 3. PARTAI HANURA
2		H. FIRMAN MUNTACO, SH.,MH	Drs. JOHN MURKANTO AJAN, M.Si	1. PARTAI GERINDRA 2. PARTAI DEMOKRAT 3. PKB 4. PKS 5. PKPI 6. PAN

Ditetapkan di Nanga Pinoh
 Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI
 Kecamatan Sub Bagian Hukum,

